



P-ISSN: 2615-3416  
E-ISSN: 2615-7845

*Jurnal Hukum*

# SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh  
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com  
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

## HUKUMAN MATI BAGI TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Susiana Kifli<sup>1</sup>, Atika Ismail<sup>2</sup>

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*  
*Jl. Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Kec. Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30116*  
<sup>1</sup>susianakifli@gmail.com, <sup>2</sup>ismail\_atika@yahoo.com

### Abstract

With the burden of capital punishment for opiates hoodlums, it can annihilate opiates dealing with Indonesia, taking into account that jail sentences are as of now not extremely compelling and really open up open doors for convicts to become recidivist or even control the opiates business in Remedial Organizations, for example, the supposed case submitted by Freddy Budiman, the death row prisoner. Capital punishment is considered to have a more noteworthy capacity to make dread among likely lawbreakers in the public eye when contrasted with different disciplines, particularly life detainment. Capital punishment has been forced on a few medication wrongdoers up to the fourth phase of execution. Be that as it may, as per BNN and BPS reviews, the degree of medication wrongdoing keeps on expanding. This clarifies that capital punishment doesn't deterrently affect drug wrongdoers. Though the burden of capital punishment on opiates wrongdoings is to give a hindrance impact. In any case, actually as of recently the degree of opiates wrongdoing keeps on expanding, even the culprits range from kids to the older. Hence, important to have elective criminal punishments can give an obstacle impact, one of which as per the creator is to give remuneration sanctions.

Keywords: opiates, capital punishment, obstruction impact

### Abstrak

Dengan beban hukuman mati bagi para penjahat Narkoba, dapat membunuh Narkoba yang berurusan dengan Indonesia, mengingat hukuman penjara saat ini belum terlalu berhasil & sangat membuka pintu bagi para terpidana untuk menjadi residivis atau bahkan menguasai bisnis Narkoba didalam Remedial. Yayasan, misalnya, kasus dugaan diajukan oleh Freddy Budiman,

terpidana mati. Hukuman mati dianggap memiliki kapasitas yang lebih menonjol untuk membuat ketakutan di antara para penjahat di mata publik jika dibandingkan dengan disiplin ilmu yang berbeda, terutama penahanan seumur hidup. Hukuman mati telah dipaksakan pada beberapa pihak yang bersalah obat-obatan hingga tahap keempat eksekusi. Meski demikian, berdasarkan kajian BNN dan BPS, tingkat penyalahgunaan obat terus meningkat. Hal ini menjelaskan bahwa hukuman mati tidak memberikan efek jera bagi pelaku narkoba. Padahal beban hukuman mati atas kesalahan Narkoba ialah memberikan dampak penghambatan. Bagaimanapun, sebenarnya sampai saat ini tingkat penyalahgunaan Narkoba terus meningkat, bahkan pelakunya beragam dari anak-anak hingga orang tua. Oleh karena itu, pentingnya adanya pemidanaan elektif dapat memberikan dampak hambatan, salah satunya seperti yang ditunjukkan oleh penciptanya ialah dengan memberikan sanksi balas jasa.

Kata kunci: narkoba, hukuman mati, efek jera

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, kembali kebanjiran untuk memeriksa kelebihan & kekurangan hukuman mati bagi pelaku narkoba, meskipun diskusi serupa telah lebih dari sekali dibicarakan di tahun-tahun sebelumnya, kelompok pelobi kebebasan umum telah menantang pelaksanaan hukuman mati bagi pihak yang bersalah narkoba sejak itu dipandang bertentangan dengan kebebasan dasar. Sehubungan dengan itu mereka meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut hukuman mati di Indonesia, karena keadaan ini juga banyak muncul suara-suara perbedaan pendapat yang meminta dihapuskannya pedoman tersebut, dimana suara-suara tersebut tidak hanya datang dari didalam negeri tetapi juga dari pihak yang bersengketa. negara yang penduduknya ialah pelaku pelanggaran pengobatan seperti Australia.

Pelaksanaan pidana mati sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan sampai saat ini masih dirasakan penerapannya meskipun terombang-ambing. Sampai dengan tahun 2006 terdapat 11 pedoman peraturan yang benar-benar menerapkan pidana mati, antara lain Peraturan Penjahat, Peraturan Narkoba, Peraturan *Counter Debasement*, Peraturan Kontra Perang Psikologis, dan Peraturan Pengadilan Dasar kebebasan. Ikhtisar ini bisa menambah daftar yang tidak sedikit karena opsi Rancangan Undang-Undang Wawasan serta Rancangan Undang-Undang Fakta Orang Didalam Negara. Meskipun hukuman mati masih berlaku juga belum dibatalkan, setiap individu memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapinya. Dari satu sisi, ada perkumpulan yang menawarkan bantuan untuk pelaksanaan hukuman mati dengan alasan bahwa bagi mereka hukuman mati masih diperlukan di Indonesia, juga masih dianggap sah. Kemudian lagi, ada juga perkumpulan-perkumpulan yang ingin hukuman mati dibatalkan, dengan pendapat bahwa disiplin ini bertentangan dengan standar hakiki negara, khususnya UUD 1945.<sup>1</sup>

Amnesty Internasional Indonesia mencatat ada 117 hukuman mati pada tahun 2020, analisis Pardon Worldwide Indonesia mengatakan jumlah hukuman mati telah meningkat selama tiga tahun terakhir. Organisasi memperhatikan bahwa ada 117 hukuman mati pada tahun 2020 selama pandemi Coronavirus yaitu peningkatan dari 80 vonis pada 2019 dan 48 vonis pada 2018, dari 85 vonis serah terima yaitu kasus Narkoba. Kuantitas hukuman mati pada tahun 2020 mencapai rekor tertinggi di dalam tiga tahun terakhir. Pada dasarnya selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembebasan melihat bahwa pola penghapusan hukuman mati di Indonesia akan berlangsung hingga tahun 2021, seperti yang terlihat pada Pengadilan Negeri Cibadak, wilayah Suka Bumi, Jawa Barat. Penghukuman

<sup>1</sup> Nys. Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita, "Tinjauan Yuridis Penerapan & Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba". *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Vol 4, No 2, 2020, hlm.528.

hukuman mati kepada 13 responden segera pada tanggal 6 April 2021. Perluasan hukuman mati ini bukan pola di seluruh dunia dan jumlah hukuman mati telah berkurang dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah hukuman mati di seluruh dunia telah berkurang menjadi 1.477 dari tahun 2020 dari jumlah vonis pada tahun 2015. 2019 sebanyak 2.307.<sup>2</sup>

Dari penggambaran di atas, penganiayaan serta penyalahgunaan Narkoba telah sampai pada tingkat yang sangat berisiko, mengingat kerugian yang ditimbulkan sangat nyata dan para intelektual juga sangat mempengaruhi aktivitas publik di mata publik yang secara signifikan mempengaruhi bagian dari keselamatan publik terkait dengan mewujudkan masyarakat yang adil. sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara Indonesia didalam alenia keempat peluncuran UUD 1945. Untuk situasi ini perbuatan Narkoba benar-benar merusak kesehatan negara Indonesia. Bahaya hukuman mati saat ini masih merupakan perlindungan sosial untuk membatasi atau menjaga populasi secara keseluruhan dari kegagalan atau risiko Narkoba yang terjadi di daerah itu sendiri sebagai keputusan serta mengganggu kehidupan sosial, dan bernegara.<sup>3</sup>

Dengan asumsi itu terkait dengan gagasan humanisme pengaturan dan penggunaan hukuman mati bagi para penjahat Narkoba, maka cenderung dianggap perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang penggunaan hukuman mati bagi terpidana narkoba. Selain itu, tambahan penting untuk membedah relevansi hipotetis dari memaksakan hukuman mati pada pelakunya. Penyalahgunaan Narkoba ditinjau dari ilmu sosial pengaturan maupun penghargaan terhadap kebebasan dasar, pemeriksaan ini penting mengingat sisi positif maupun negatif dari adanya kasus pemanfaatan pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba ini. Karena perkumpulan-perkumpulan tertentu telah menyuarakan bahwa hukuman mati dibatalkan karena bertentangan dengan Kebebasan Dasar untuk hidup dan bertentangan dengan gagasan resosialisasi kriminal sehingga penjahat Narkoba dapat berubah menjadi orang yang lebih baik hingga dapat kembali ke daerah setempat. Bagaimanapun, berbagai kalangan menyatakan bahwa hukuman mati masih perlu diterapkan, terutama bagi para pelanggar hukum yang kasusnya dilimpahkan secara tidak main-main dan dapat membahayakan kehidupan di dalam negara.

Guna memecahkan problematika yang telah dipaparkan di atas, maka disusunlah beberapa rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimanakah eksistensi penereapan hukuman mati di dalam Hukum Pidana di Indonesia?. Dan, 2) bagaimana bentuk penerapan sanksi pidana mati didalam kasus Narkotika di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan komponen yang harus ada didalam suatu tinjauan, strategi penelitian yaitu sistem maupun metodologi untuk mendapatkan informasi serta memperoleh informasi melalui cara-cara yang ditempuh didalam tinjauan ini. Untuk menjawab permasalahan yang dibicarakan didalam eksplorasi ini ialah dengan menggunakan strategi yuridis normatif, yaitu teknik yang digunakan untuk pemeriksaan yang sah dengan mengkaji bahan pustaka yang menganalisis peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis mati di Indonesia terus dipertahankan tanpa alasan, [<sup>3</sup> Siswanto, \*Politik Hukum didalam UU Narkotika\*, \(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019\) hlm. 5.](https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2021-vonis-mati-di-indonesia-terus-dipertahankan-tanpa-alasan/#:~:text=Menurut%20data%20yang%20dihimpun%20oleh,kedua%20dalam%20lima%20tahun%20terakhir, diakses pada tanggal 2 Februari 2022</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 51.

## PEMBAHASAN

### 1. Eksistensi Penereapan Hukuman Mati Di Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Secara umum, hukuman mati dicirikan sebagai keputusan atau siksaan yang memberikan ketahanan kepada orang-orang dan menyalahgunakan standar yang bertentangan dengan keberadaan manusia. Di mana hukuman mati terkait erat dengan pidana maupun penghukuman. Pidana sejauh memberikan persetujuan, sedangkan disiplin lebih dibebankan kepada pelaku tindak pidana unjuk rasa, dengan memberikan hukuman mati diyakini masyarakat pada umumnya dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar dihukum.

Hukuman mati adalah salah satu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan seseorang akibat suatu perbuatannya. Pada tahun 2005 setidaknya 2.148 orang dieksekusi mati di 22 (dua puluh dua) negara termasuk Indonesia. Dari data tersebut 94% (sembilan empat puluh persen) praktik hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara misalnya Iran, Tiongkok, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat.<sup>5</sup>

Studi ilmiah secara konsisten gagal membuktikan bahwa hukuman mati dapat membuat efek jera dan efektif di banding jenis hukuman lainnya. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan dan kemiskinan suatu masyarakat, maupun berfungsi atau tidaknya alat negara dalam menegakan penegakan hukum. Dukungan hukuman mati didasari argumentasi bahwa hukuman mati harus dijatuhi diantaranya kepada para residivis ataupun pembunuh bayaran yang mengancam kewaspadaan masyarakat dapat berfikir ketika ingin melakukan kejahatannya, jika pidana penjara para pelaku tindak pidana tidak akan membuat jera, maka pada hukuman mati yang dijatuhkan kepada mereka pasti tidak akan melakukannya kembali karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya dalam memelihara kehidupan yang lebih luas.<sup>6</sup>

Seperti yang diungkapkan Muladi, motivasi di balik penghukuman yaitu sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya demonstrasi kriminal dengan menerapkan standar yang sah untuk jaminan masyarakat.
2. Membaurkan para narapidana dengan mengarahkan pembinaan dengan tujuan agar mereka menjadi pribadi yang hebat dan berharga.
3. Menyelesaikan bentrokan yang disebabkan oleh demonstrasi kriminal, membangun kembali kerukunan dan mendapatkan rasa kerukunan masyarakat.
4. Pembebasan tanggung jawab terpidana, seluruh hipotesis disiplin, terlepas dari apakah itu penghindaran unik, perspektif asuransi wilayah lokal.<sup>7</sup>

Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, hukuman mati juga terdapat di dalam undang-undang di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Teroris, Korupsi, Pencucian Uang dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam sistem hukum pidana di Indonesia.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Farhan Permaqi, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 4, 2015, hlm. 4

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 68.

<sup>8</sup> Muhammad Hatta, "PERDEBATAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Miqot*, Vol. XXXVI No. 2 Juli-Desember 2012, hlm. 322

Salah satu kebijakan yang penting dalam mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah terlihat dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dengan tegas menolak usulan dari Uni Eropa agar Indonesia menghapuskan pemidanaan mati pada rancangan KUHP yang baru.<sup>9</sup> Bahkan pada tingkat kebijakan terhadap delik-delik tertentu, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa tidak akan memberikan grasi terhadap para terpidana mati tindak pidana narkoba.

Namun, eksistensi hukuman mati tersebut tidak serta merta disetujui oleh seluruh kelompok masyarakat di Indonesia. Ada yang beranggapan bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi yang ada. Bahkan, untuk pertama kalinya permasalahan hukuman mati diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK), karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertentangan dengan hak hidup yang dijamin berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Pandangan yang melihat perbuatan salah, khususnya hukuman mati, bergantung pada hipotesis langsung tentang bagian dari pembalasan maupun hipotesis umum tentang perspektifnya yang mengkhawatirkan yang berarti melindunginya dari masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, perspektif yuridis tentang pidana mati harus dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu:

1. Bagian Pembalasan
2. Aspek yang menakutkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan konsensus masyarakat internasional yang melawan hukuman mati, beberapa negara retensionis, yaitu negara yang masih menerapkan hukuman mati, menjadi semakin terisolasi. Indonesia, sebagai salah satu negara retensionis, telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional seperti Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik, tetapi Indonesia tetap tidak menghapus hukuman mati.

Seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, penjelasan di balik hukuman mati antara lain:

1. Hukuman mati ialah alat yang signifikan untuk penggunaan yang tepat dari peraturan pidana.
2. Berhentilah khawatir bahwa otoritas yang ditunjuk dapat melakukan kesalahan, namun kesalahan hakim dapat diatasi dengan penyembuhan yang sah.
3. Jelas dengan alasan bahwa hukuman mati itu berharga diadakan, dengan alasan bahwa itu ialah alat dari para spesialis sehingga standar yang sah dipatuhi.
4. Kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku sudah terlalu jauh dari kepekaan & pelecehan umat manusia.<sup>11</sup>

Muhammad Hatta dalam tulisannya menegaskan bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan. Hidup ini merupakan hak asasi bagi setiap orang, maka negara atas nama hukum melindungi warganya dari peristiwa-peristiwa hukum yang merugikan masyarakatnya. Walaupun tidak sama pengakuan terhadap hukuman mati dengan hukum pidana Islam, hukum pidana Indonesia masih memberlakukan hukuman mati secara hati-hati dan dengan batasan-batasan yang telah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Sulkipani, Emil El Faisa, "Hukuman Mati & Yurisdiksi Indonesia Didalam Sistem Hukum Internasional", *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol 2, No 1, 2020, hlm.43

<sup>11</sup> Andi Hamzah, et al. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. 2. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 32

ditentukan oleh undang-undang. Dengan batasan-batasan inilah diharapkan dapat mengimbangi pandangan pro dan kontra antara yang mendukung dan menolak hukuman mati di Indonesia.<sup>12</sup>

Lamborso dan Garlofalo, berpendapat bahwa: Hukuman mati adalah alat yang mutlak yang harus melenyapkan individu-individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi dengan perkataan lain hukuman mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dengan adanya hukuman mati ini maka hilanglah pula kewajibankewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara yang demikian besar biayanya. Begitu juga hilanglah ketakutan-ketakutan kalau orang melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan lagi di lingkungan masyarakat".<sup>13</sup>

Untuk individu yang menentang hukuman mati, kebalikannya berlaku. Di antara pertentangan yang dikemukakan ialah: pertama, hukuman mati telah menyangkal kemungkinan bahwa orang dapat mengubah, menebus dan memahami kesalahan langkah mereka untuk memperbaiki diri; kedua, hukuman mati tidak bisa disesuaikan dengan asumsi ada blunder didalam penerapannya. Dengan cara ini, hukuman mati mungkin akan dipaksakan pada individu yang benar-benar tidak bersalah, dengan asumsi bahwa didalam siklus hukum tampaknya ada sistem yang tidak pantas; ketiga, hukuman mati akan memberikan ketahanan yang kokoh bagi kelompok terpidana mati tersebut mengingat mental keluarga akan direpotkan dengan sensasi hukuman mati yang akan dijatuhkan.<sup>14</sup>

Selain itu, kelompok ini juga berpendapat bahwa peraturan di seluruh dunia, untuk situasi ini, Pengumuman Kebebasan Bersama yang menyebarluaskan, membatasi pelaksanaan hukuman mati. Jelas, sebagaimana disebutkan Pasal 3 UDHR menjelaskan bahwa "setiap orang memiliki hak istimewa untuk hidup, kebebasan & keamanan individu". Karena setiap orang dijamin pilihan untuk hidup, itu menyiratkan bahwa satu individu tidak boleh menerima kehidupan orang lain.<sup>15</sup> Dilihat dari pertentangan-pertentangan yang dikemukakan oleh masing-masing perkumpulan, baik as maupun kontra, alasannya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu alasan yuridis formal tertentu, alasan kebebasan dasar, maupun alasan keadilan. Dari ini, tulisan ini mengaudit masalah hukuman mati sejauh tujuan di belakang masing-masing pihak, terutama sejauh hipotesis humanisme regulasi. Secara tuntas, persoalan tersebut berpusat pada kontras didalam penilaian umum didalam menyikapi pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku narkoba dan upaya untuk menentukan hukuman pidana yang memaksa bagi pelanggaran narkoba di Indonesia. Didalam keadaan khusus ini, keputusan hipotesis ilmu pengetahuan manusia tentang regulasi didalam memperhatikan isu-isu yang sah juga didukung oleh fakta bahwa regulasi tidak selalu efisien, masuk akal dan normal, tetapi juga mengalami pergeseran ke arah pandangan dunia yang tidak mendasar (*disorder of law*).<sup>16</sup>

## 2. Penerapan Sanksi Pidana Mati Didalam Kasus Narkotika Di Indonesia

Penjatuhan pidana merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana. Penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan berarti negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan hak asasi manusia terpidana.

Secara teoritis dikatakan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi. Efek jera hukuman mati tersebut merupakan faktor penting dalam menyebabkan seseorang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini pada

<sup>12</sup> Muhammad Hatta, Op., Cit., hlm. 338

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, (Jakarta: Aksara Baru), Tahun 1978, hlm. 11-12

<sup>14</sup> Arie Siswanto, "Pidana Mati didalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol 2 No. 3, April 2009, hlm 10.

<sup>15</sup> Elmar Lubis, Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 4 No.1 Januari-April 2012, hlm.33.

<sup>16</sup> A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 32.

gilirannya akan menurunkan jumlah tindak pidana terkait. Secara logika argumen tersebut masuk akal, namun faktanya tidak terdapat data statistik (empiris) dan riset yang secara meyakinkan mendukung argumen tersebut, yang terjadi justru sebaliknya.

Sebagai contoh, jumlah tindak pidana narkoba di Indonesia yang meningkat drastis dari tahun ke tahun meskipun Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 telah diterapkan hingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerapkan hukuman mati. Faktanya, pada tahun 2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta orang, dan pada tahun 2016 meningkat 16,92 persen penggunaannya.<sup>17</sup>

Pengaturan pidana mati terdapat dalam beberapa pasal di dalam KUHP. Di luar KUHP setidaknya ada enam perundang-undangan khusus yg menerapkan pidana mati. Penerapan pidana mati di Indonesia tidak terbukti memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan.

Model kebijakan moderasi pidana mati antara lain berbentuk: 1) penempatan pidana mati secara tersendiri di luar pidana pokok yang umum; 2) berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati yang dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak oleh presiden; 3) pelaksanaan pidana mati dapat ditunda Kebijakan Moderasi Pidana Mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun; 4) perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan menteri sebagai konsekuensi penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun pada poin 3; dan 5) perubahan pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri.<sup>18</sup>

menurut para penganjur teori teleologis, sanksi pidana dapat diberikan untuk memperoleh kemanfaatan. Pemberian sanksi pidana pelaku kejahatan dapat menjadikannya seorang yang lebih baik dan sekaligus dapat mencegah penjahat yang potensial agar dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kejahatan dianggap sebagai sakit jiwa dan dapat disembuhkan dengan obat yang tidak menyenangkan, yaitu sanksi pidana. Para pemikir teori teleologis menyatakan bahwa subyek moral harus mempunyai pilihan bahwa tindakannya dapat mempunyai kemanfaatan maksimum. Kemanfaatan suatu tindakan dapat diukur dari keberhasilannya menciptakan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan bagi setiap orang.<sup>19</sup>

Pidana mati sebagai suatu kebijakan criminal (*criminal policy*) dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) kategori. Sebagaimana dipaparkan Sudarto sebagai berikut bahwa “Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik criminal, politik criminal ini dapat diartikan sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit politik criminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Adapun dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perUndang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk

<sup>17</sup> Bima Guntara dan Fikri Jamal, Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Literatur Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No. 2 Desember 2021, hlm. 241

<sup>18</sup> Mei Susanto & Ajie Ramdan, Kebijakan Moderasi Pidana Mati : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 2 Agustus 2017, hlm. 202

<sup>19</sup> Paulinus Souge, “Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia”, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, hlm. 96

menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma -norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan”<sup>20</sup>

Idealnya Indonesia dapat menggantikan hukuman mati dengan hukuman remunerasi elektif yang dapat memberikan dampak hambatan bagi pelanggar hukum. Karena, di masa sekarang dan darurat keuangan telah membuat banyak orang miskin didalam keadaan keuangan. Sepanjang garis ini, disiplin elektif bisa menjadi cara yang paling efektif untuk kesalahan Narkoba. Melihat kondisi keuangan ialah alasan mendasar bagi penjahat candu menyelesaikan kesalahan mereka. Tidak hanya Narkoba pelanggaran, ekonomi juga pembedaan untuk berbagai pelanggaran. Dengan cara ini, pelanggar hukum akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan kesalahan lagi dengan asumsi itu merusak kelimpahannya. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan persetujuan elektif untuk peraturan pidana kerugian Narkoba yang dapat mengurangi persentase kejahatan. Mengingat saat ini badan publik sedang menyusun RKUHP yang lain.

## PENUTUP

Pidana mati merupakan pidana yang masih sangat efektif dalam mencegah kejahatan yang dapat dikualifikasikan dalam kejahatan berat, atau dapat dikatakan bahwa kebijakan pidana mati merupakan upaya yang efektif dalam menanggulangi kejahatan. Hal tersebut terlihat dari ditempatkannya pidana mati sebagai pidana pokok dalam KUHP, juga terlihatnya pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Pengaturan dan pelaksanaan pidana mati bukanlah suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam perspektif HAM pidana mati bukanlah suatu bentuk pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia apabila penggunaan atau pelaksanaannya tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara sosiologis, hukuman mempunyai arti sosial yang tertentu oleh karena kekuatan suatu sanksi tergantung pada persepsi manusia mengenai sanksi/hukuman tersebut. Penjatuan sanksi bertujuan untuk menghukum kejahatan atau menghukum perbuatan yang melanggar ketentuan sosial yang dianut. Dari aspek sosiologis masyarakat Indonesia penerapan pidana mati menimbulkan pro dan kontra, pihak yang setuju pidana mati (pro) umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan, ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2014
- Andi Hamzah, et al. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Arie Siswanto, “Pidana Mati didalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol 2 No. 3, April 2009
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020

---

<sup>20</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm.113-114.

- Bima Guntara dan Fikri Jamal, Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Literatur Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No. 2 Desember 2021
- Elmar Lubis, Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 4 No.1 Januari-April 2012
- Farhan Permaqi, “Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 4, 2015
- Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis mati di Indonesia terus dipertahankan tanpa alasan, <https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2021-vonis-mati-di-indonesia-terus-dipertahankan-tanpa-alasan/#:~:text=Menurut%20data%20yang%20dihimpun%20oleh,kedua%20dalam%20ima%20tahun%20terakhir, diakses pada tanggal 2 Februari 2022>
- Mei Susanto & Ajie Ramdan, Kebijakan Moderasi Pidana Mati : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 2 Agustus 2017
- Muhammad Hatta, “PERDEBATAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Miqot*, Vol. XXXVI No. 2 Juli-Desember 2012
- Nys. Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita, “Tinjauan Yuridis Penerapan & Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Vol 4, No 2, 2020
- Paulinus Souge, “Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia”, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September - Desember 2012
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru, 1978
- Siswanto, *Politik Hukum didalam UU Narkotika*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010
- Sulkipani, Emil El Faisa, “Hukuman Mati & Yurisdiksi Indonesia Didalam Sistem Hukum Internasional”, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol 2, No 1, 2020